

BAB VI


PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada bagian bab ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan yang sudah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya. Peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi di Nagari Parit Malintang yang dituduhkan kepada masyarakat, pegawai Badan Pertanahan Nasional serta Mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Padang Pariam disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan, kasus ini merupakan sebuah masalah yang kompleks yang berkaitan dengan kepemilikan lahan pada saat proses pemindahan ibukota kabupaten yang dimulai pada tahun 2007. Akibat dari ketidak jelasan atas kepemilikan sah lahan yang berada di Nagari Parit Malintang ini membawa konflik berkelanjutan antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten Padang Pariaman, hingga pada akhirnya lahan yang bersengketa selama puluhan tahun itu masuk dalam area pembangunan proyek strategis nasional Tol Trans Sumatera. Lahan ini adalah Taman Keanekaragaman Hayati milik pemerintah kabupaten, akan tetapi secara tidak langsung masyarakat masih memiliki kepemilikan di area taman tersebut meskipun sudah masuk dalam aset pemerintah kabupaten Padang Pariaman. Kronologis kasus ini berkelanjutan hingga muncul putusan Pengadilan Negeri Padang Pada 24 Agustus 2022 yang

menyatakan para tersangka bebas karena tidak terbukti bersalah walaupun ada pengaruh kekuasaan kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi lahan milik mereka. Konflik agraria adalah sebuah pertentangan antara para pihak atas pengontrolan dan pemanfaatan sumber daya agraria yang dapat didasari dan tidak dalam suatu relasi sosial, kepentingan satu yang tidak berkesesuaian dengan kepentingan lain atau terwujudkannya kepentingan satu yang mengakibatkan tidak terwujudnya kepentingan lainnya.

Putusan Pengadilan Negeri Padang bukanlah hasil akhir dari kasus dugaan korupsi ini, sebab masih akan ada kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul sebagai bentuk lanjutan persidangan yang belum menuntaskan kepemilikan lahan tersebut secara sah dan masuk dalam perlindungan hukum. Putusan Kasasi dari Kejaksaan Tinggi Provinsi masih akan membayang-bayangi para tersangka akibat status ganda kepemilikan lahan. Perlu adanya kajian ulang dan penyelesaian atas lahan di Nagari Parit Malintang agar konflik antara masyarakat dengan pemerintah dapat selesai dengan segera.



6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan serta hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan terkait dugaan korupsi politik dalam pembebasan lahan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di nagari Parit Malintang, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

6.2.1 Saran Akademis

1. Saran untuk peneliti selanjutnya, dalam melakukan penelitian ini peneliti belum menjelaskan bagaimana solusi pemecahan masalah yang terjadi dalam konflik ganti rugi lahan antara masyarakat dan pemerintah.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih jauh terkait upaya-upaya yang dilakukan pihak berwenang untuk mempertegas kepemilikan atas lahan area kantor bupati, jalan tol dan taman Kehati kabupaten Padang Pariaman.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan fakta-fakta baru yang belum peneliti dapatkan saat ini.
4. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya baik bagi peneliti maupun orang lain.

6.2.2 Saran Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah kabupaten Padang Pariaman dalam mengurus urusan kepemilikan hak tanah dan pembebasan lahan tanpa melupakan kaidah-kaidah kepentingan bersama dan kaidah adat di Minangkabau.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alasan dikembalikannya hak-hak masyarakat yang selama puluhan tahun, semua tanah masyarakat yang dipergunakan oleh pemerintah kabupaten Padang Pariaman hingga tahun 2023 adalah milik masyarakat.

3. Dengan penelitian ini peneliti berharap tidak ada lagi perampasan hak masyarakat untuk kepentingan sebagian golongan dan kelompok, pihak-pihak terkait harus memperhatikan tata cara pembebasan lahan yang baik melalui musyawarah dan mufakat yang menghasilkan keputusan yang baik untuk kepentingan bersama.

